



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 036/IT Del/Rek/SK/Adm/II/25**

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN, PEMBERIAN BANTUAN, DAN PENGHARGAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang :
1. Bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 2. Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah IT Del yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM, Program Studi, kelompok, dan perorangan.
 3. Bahwa dosen wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk mempublikasikan karya ilmiahnya untuk disebarluaskan kepada masyarakat terutama di kalangan akademik.
 4. Bahwa untuk mengapresiasi dosen dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya maka IT Del memberikan penghargaan dan bantuan atas karya yang dihasilkan.
 5. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, maka perlu diterbitkan keputusan Rektor IT Del tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemberian Bantuan, dan Penghargaan Publikasi Karya ilmiah di Lingkungan Institut Teknologi Del.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta.
 6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del.
 7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 001/Rek/LPPM/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 20213 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Del.



8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Pelaksanaan, Pemberian Bantuan, dan Penghargaan Publikasi Karya ilmiah di Lingkungan Institut Teknologi Del sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan Peneliti/Pelaksana PkM untuk memahami dan mematuhi Pedoman Pelaksanaan, Pemberian Bantuan, dan Penghargaan Publikasi Karya ilmiah di Lingkungan Institut Teknologi Del serta tidak menghindarkan diri dari kewajiban mematuhi dengan alasan apapun, termasuk alasan ketidaktahuan ataupun karena mendapatkan informasi yang isinya bertentangan dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan, Pemberian Bantuan, dan Penghargaan Publikasi Karya ilmiah di Lingkungan Institut Teknologi Del yang berlaku.
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Pedoman Pelaksanaan, Pemberian Bantuan, dan Penghargaan Publikasi Karya ilmiah di Lingkungan Institut Teknologi Del yang pernah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun anggaran 2025 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Sitoluama, Laguboti, Toba pada tanggal 27 Februari 2025
Institut Teknologi Del
Rektor,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Yth. Ketua LPPM
2. Yth. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Direktur Keuangan dan Akuntansi
5. Yth. Direktur Perencanaan dan Sumber Daya
6. Yth. Peneliti IT Del